

**PROSES PENANGKAPAN DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN OLEH TIM KHUSUS KEPOLISIAN RESOR
CIREBON KOTA**

TESIS



Oleh :

EKA RINDA WANTO

NIM : 20302000093

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PROSES PENANGKAPAN DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN OLEH TIM KHUSUS KEPOLISIAN RESOR
CIREBON KOTA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

EKA RINDA WANTO

NIM : 20302000093

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PROSES PENANGKAPAN DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN OLEH TIM KHUSUS KEPOLISIAN RESOR
CIREBON KOTA**

TESIS


Oleh :

EKA RINDA WANTO

NIM : 20302000093


Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PROSES PENANGKAPAN DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN OLEH TIM KHUSUS KEPOLISIAN RESOR
CIREBON KOTA**

TESIS


Oleh :

EKA RINDA WANTO


NIM : 20302000093
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **16 Juni 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Anggota I


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II


Dr. Bambang Tri Bayono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA RINDA WANTO

NIM : 20302000093

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PROSES PENANGKAPAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
OLEH TIM KHUSUS KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Juni 2022

Yang menyatakan,



EKA RINDA WANTO
NIM. 20302000093

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA RINDA WANTO

NIM : 20302000093

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PROSES PENANGKAPAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNAHAN

OLEH TIM KHUSUS KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Juni 2022

Yang menyatakan,



EKA RINDA WANTO
NIM. 20302000093

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*Jika kita ingin mengetahui kedalaman agama seseorang...
Janganlah lihat dari betapa banyaknya ia shalat dan puasa...
Melainkan lihatlah bagaimana ia memperlakukan orang lain.
(Imam Ja'far Ash Shadiq Ra)*

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Casanto, S.H dan Ibunda Ruedah, S.Pd yang selalu memberikan doa, semangat, cinta dan kasih sayang, serta materi demi keberhasilan dan masa depanku.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW., karena atas perkenannya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **PROSES PENANGKAPAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH TIM KHUSUS KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA**, sebagai syarat akhir studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen pembimbing tesis.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum., selaku dosen Ketua Penguji yang telah memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan
5. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.

6. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
7. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Casanto, S.H dan Ibunda Ruedah, S.Pd yang selalu memberikan doa, semangat, cinta dan kasih sayang, serta materi demi keberhasilan dan masa depanku.
8. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang mambangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022
Peneliti

EKA RINDA WANTO
NIM. 2030200093

ABSTRAK

Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Maraknya tindak pidana pembunuhan sangatlah diperlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana proses penangkapan dalam tindak pidana pembunuhan oleh tim khusus Kepolisian Resor Cirebon Kota? Apa kendala dan solusi dalam proses penangkapan dalam tindak pidana pembunuhan oleh tim khusus Kepolisian Resor Cirebon Kota?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum, teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum menurut perspektif Islam.

Hasil penelitian ini adalah Proses Penangkapan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Tim Khusus Kepolisian Resor Cirebon Kota adalah: Menangkap pelakunya apabila pelaku tersebut masih berada dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap. Menutup tempat kejadian bagi siapapun yang kehadirannya disitu tidak diperlukan untuk menyelamatkan korban, untuk menyelamatkan harta kekayaan orang atau untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan maksud agar tempat kejadian perkara itu tetap berada dalam keadaan yang asli untuk memudahkan proses penyelidikan dan penyidikan. Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan, dan mengambil barang-barang bukti serta bekas-bekas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk tentang identitas pelaku, tentang cara dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta guna untuk menentukan dimana tempat kejadian tindak pidana itu terjadi. Menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk memecahkan persoalan pada peristiwa tindak pidana tersebut. Kendalanya : Perubahan keaslian tempat yang terjadi di tempat kejadian perkara. Kurangnya pengalaman Penyidik dalam melakukan penyidikan. Ketiadaan kelengkapan alat pada saat melakukan penyidikan. Tidak tersedianya Data Base pengambilan Sidik Jari. Solusinya: Upaya penyidik mengatasi kendala terhadap perubahan keaslian tempat kejadian perkara. Upaya mengatasi kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan. Upaya penyidik dalam mengatasi ketiadaan kelengkapan alat untuk melakukan penyidikan. Upaya penyidik mengatasi ketidak tersediannya data base tentang pengambilan sidik jari.

Kata Kunci : Penangkapan, Tindak Pidana, Pembunuhan, Tim Khusus

ABSTRACT

Law is a norm or rule that contains rules and provisions that guarantee the rights and obligations of individuals and communities. The rise of the crime of murder is very necessary for the role and duties of the authorities including the Police, the Prosecutor's Office and the Judiciary. The formulation of the problem from this research is How is the process of arresting a criminal act of murder by a special team of the Cirebon City Police Resort?

This study uses a sociological juridical approach, with descriptive analysis research specifications. The data used in this study are secondary data obtained through library research and primary data obtained through field research interviews with investigators at the Cirebon City Police Resort which were then analyzed qualitatively using law enforcement theory, legal certainty theory and law enforcement theory from an Islamic perspective. .

The results of this study are the process of arresting in the crime of homicide by the Cirebon City Police Special Team: Arresting the perpetrator if the perpetrator is still within the reach of investigators to be arrested immediately. Closing the scene of the incident for anyone whose presence there is not required to save the victim, to save people's assets or for the purposes of investigation and investigation with the intention that the place of the incident of the case remains in its original state to facilitate the process of investigation and investigation. Finding, rescuing, collecting, and retrieving evidence and traces that can help investigators to obtain clues about the identity of the perpetrator, about the methods and tools used to commit a crime, as well as to determine where the crime scene occurred. Finding witnesses who are expected to help investigators to solve problems in the crime incident. The obstacle: Changes in the authenticity of the place that occurred at the scene of the case. Lack of experience of investigators in conducting investigations. The absence of completeness of equipment at the time of conducting the investigation. Fingerprint retrieval database unavailability. The solution: Investigators' efforts to overcome obstacles to changing the nature of the crime scene. Efforts to overcome the lack of experience of investigators in conducting investigations. Investigators' efforts in overcoming the lack of completeness of tools to conduct investigations. Investigators' efforts to overcome the unavailability of a database on fingerprinting.

Keywords: Arrest, Crime, Murder, Special Team

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum tentang Penangkapan	26

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	28
1. Pengertian Tindak Pidana.....	28
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	31
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	37
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan	42
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	42
2. Ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan	46
D. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Islam.....	52
1. Pengertian Pembunuhan dalam Islam	52
2. Klasifikasi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Proses Penangkapan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Tim Khusus Kepolisian Resor Cirebon Kota	59
B. Kendala dan Solusi Dalam Proses Penangkapan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Tim Khusus Kepolisian Resor Cirebon Kota.....	79
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berbangsa dan bernegara, keamanan merupakan faktor penentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pelaksanaan pemerintahan yang berdaulat dan berwibawa, yang merupakan yang utama kondisi pendukung terwujudnya kehidupan yang adil, makmur, sejahtera dan beradab sistem masyarakat sipil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Indonesia. Di dalam negeri, Polri melakukan penegakan hukum upaya melalui proses penyidikan dan penyidikan tindak pidana sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹

Pengidentifikasian Polisi sebagai birokrasi kontrol sosial memang memberi deskripsi mengenai Polisi itu. Polisi seyogyanya kita lihat tidak hanya sebagai kontrol sosial saja, melainkan juga memberi pelayanan dan interpretasi hukum secara konkrit, yaitu melauli tindakan-tindakanya. Dengan kontrol sosial, pelayanan dan agen interpretasi tersebut menjadi lebih lengkaplah bahwa Polisi mewujudkan janji-janji hukum. Mempelajari Kepolisian juga berarti berusaha memberikan penjelasan mengenai objeknya, seperti lazimnya aturan main dalam ilmu pengetahuan, maka kita tidak akan bisa memahami pekerjaan Kepolisian dengan sebaik-baiknya, tanpa masuk

¹ Ni Made Srintri, Umar Ma'ruf, 2020, *Progressivity Of Criminal Handling Fraud And Disease By The Directorate Of The General Criminal Reserse Of Central Java Regional Police (POLDA)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8777/4076>

kedalam hakikatnya sebagai suatu pekerjaan yang berakar perilaku itu. Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok Polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berakibat pada asas legalitas, undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam perilaku yang dibenci masyarakat.

Kepolisian atau Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana sehingga tidaklah berlebihan jika Polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup.² Kepolisian atau Polisi bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan kertetiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³

Institusi Kepolisian usaha yang digunakan dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu melalui upaya preventif maupun represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tenang tidak terganggu segala aktifitasnya. Langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat

² Satjipto raharjo, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hal, 25.

³ Untung S. Rajab, 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, Utomo, Bandung, hal, 12.

jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.⁴ Semakin berkembangnya dunia kejahatan dan kriminalitas, membuat Kepolisian harus membuat suatu kemajuan khususnya dibidang Satreskrim dimana bidang itulah yang selalu menjadi pagar atau tembok utama dalam menanggulangi kejahatan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Antara fungsi dan tugas merupakan satu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena fungsi dijabarkan dalam tugas-tugas dan tugas-tugas itu lebih dijabarkan lagi kedalam berbagai peran dan wewenang, dan dalam pelaksanaannya harus ditopang dengan sifat profesionalisme dari setiap anggota Polri yang direfleksikan dalam sikap/perilaku yang terpuji dan terampil dalam melaksanakan tugasnya. Etika Kepolisian adalah norma tentang perilaku Polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakkan hukum ketertiban umum dan keamanan masyarakat.⁵

Berkaitan dengan penegakkan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peran yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh Undang-Undang. Sedangkan peran yang

⁴ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal, 118.

⁵ Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, hal, 97

dianggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataankenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan kenyataan yang ada.

Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini berhubungan atau dalam lingkup hukum pidana. Oleh karena itu diperlukan suatu hukum acara pidana yang menjadi saluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana.⁶

Latar belakang terjadi pembunuhan di Indonesia sangat bervariasi. Pengertian pembunuhan adalah sebuah perbuatan kriminal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, saat ini banyak terjadi pembunuhan di berbagai daerah Indonesia. Hal ini selain dipengaruhi motif atau latar belakang dari sang pelaku, juga merupakan gambaran merosotnya moral bangsa ini. Kemerossotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran dan kebencian adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya

⁶ Bambang Poernomo, 1988, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, hal. 1-3.

pembunuhan. Begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain ini patut diteliti penyebabnya. Kerasnya kehidupan dan rapuhnya pendidikan agama mungkin juga menjadi faktor begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain.⁷

Maraknya tindak pidana pembunuhan sangatlah diperlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah "barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat begitu juga dengan kejahatan pembunuhan. sesuai yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun." Maupun dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam

⁷ W.A. Gerungan, Dipl, 2004, *psikologisosial*, Aditama, Bandung, hal, 1.

karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin meresahkan. Dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan disertai dengan tindakan kekerasan. Secara umum, tindakan kekerasan dapat diartikan penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian. Bentuk kekerasan banyak ragamnya, meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan simbolik dan penelantaran. Kekerasan dapat dilakukan oleh perseorangan maupun secara berkelompok, secara serampangan (dalam kondisi terdesak) atau teroganisir.⁸

Meningkatnya tindak pidana pembunuhan memerlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan. Paling penting adalah tugas Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal, dalam pengungkapan sebab pembunuhan yang dilakukan pelaku ini membutuhkan kerja keras dari pihak Kepolisian. Kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan dalam menyelesaikan kasus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan,

⁸ Aan Hardiansyah, Akhmad Khisni, Jawade Hafidz, 2018, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula hal. 88, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2622/1972>

menjamin kepastian hukum, dan keadilan, sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan Negara hukum.

Pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal mewujudkan rasa aman tersebut. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pihak Polisi Republik Indonesia khususnya satuan Reserse Kriminal untuk mencari dan menemukan para pelaku kejahatan dan mencegah agar tidak terjadi lagi kejahatan ini sesuai dengan apa yang menjadi cita – cita Pihak Kepolisian khususnya Satuan Reserse Kriminal dan sudah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002.

Keadilan pada dasarnya adalah pelaksanaan hukum, dalam artian menuntut hak-hak yang konkrit atau perselisihan atau pelanggaran, fungsi yang dilakukan oleh suatu entitas dengan memberikan pengikatan keputusan dan bertujuan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*).⁹ Adanya prinsip independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara serta tidak adanya keberpihakan adalah jaminan menghasilkan keputusan yang adil, dan hakim dalam suatu kasus harus merujuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan, sumber dan sumber hukum lainnya (yurisprudensi, adat, hukum) kesadaran, prinsip hukum) untuk setiap keputusan pengadilan berdasarkan aturan.¹⁰

⁹ Sunarto, 2014, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, PrenadaMedia Group, Jakarta, hal.62

¹⁰ Wilmar Ibni Rusydan, Umar Ma'ruf, and Bambang Tri Bawono, 2019, *Judicial Activism In Criminal Case To Ensure The Human Rights Upholding (Study In State Court Of Semarang)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 2 (4), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula hal. 477, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8347/3868>

Kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Cirebon Kota pada hari sabtu tanggal 17 agustus 2019, sekitar 07.30 wib. Telah datang seorang laki-laki ke Polres Cirebon Kota melaporkan bahwa di TKP tersebut telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan tau pengroyokan yang dilakukan pelaku dkk terhadap korban. Asal mula kejadian saat itu saksi Faisal Rama, Bintang dan Ibra (Teman Korban) sedang makan bubur di depan bank BJB tidak jauh dengan TKP tersebut, kemudian datang sekelompok anak-anak bermotor dengan 10 unit sepeda motor berboncengan sambil mengacung-ngacungkan senjata tajam jenis clurit dan berteriak GTS kemudian kelompok sepeda motor tersebut berhenti di dekat TKP dan saat itu korban keluar dari gang di TKP tersebut kemudian korban langsung dikejar oleh sekelompok anak-anak bermotor tersebut sambil melemparkan bambu yang mengenai korban sehingga korban terjatuh kemudian korban langsung mengeroyok dan membacok korban dengan senjata tajam jenis clurit. Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka sobek bekas bacokan di bagian dada sebelah kiri dan lutut kaki kanan kemudian saat di rumah sakit Gn. Jati korban meninggal dunia. Atas kejadian tersebut pelapor sebagai orang tua korban tidak terima dan selanjutnya melaporkan ke Polres Cirebon Kota guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam rangka penulisan tesis penulis telah memilih masalah ini untuk dibahas, yang dicakup di bawah judul: **PROSES PENANGKAPAN DALAM TINDAK PIDANA**

PEMBUNUHAN OLEH TIM KHUSUS KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penangkapan dalam tindak pidana pembunuhan oleh tim khusus Kepolisian Resor Cirebon Kota?
2. Apa kendala dan solusi dalam proses penangkapan dalam tindak pidana pembunuhan oleh tim khusus Kepolisian Resor Cirebon Kota?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penangkapan dalam tindak pidana pembunuhan oleh tim khusus Kepolisian Resor Cirebon Kota.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dalam proses penangkapan dalam tindak pidana pembunuhan oleh tim khusus Kepolisian Resor Cirebon Kota

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat di tinjau dari dua sisi, yakni:

1. Manfaat teoritis

Sebagai pengembangan study ilmiah dan memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi kepastakaan ilmu hukum pidana dengan mencoba memberikan gambaran mengenai penangkapan dalam tindak pidana pembunuhan oleh tim khusus Polres Cirebon Kota

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat dan khalayak umum, penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau proses penegakkan hukum (*law enforcement*) yang berkeadilan dalam kerangka perwujudan cita Negara hukum.
- b. Bagi penegak hukum khususnya Tim Khusus sebagai sumbagan pemikiran penegak hukum dalam mengadili perkara pidana pembunuhan berencana.

E. Kerangka Konseptual

Guna lebih jelas dan terarahnya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis memberikan suatu gambaran kerangka konseptual untuk merumuskan makna. Kerangka konseptual adalah merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasi dari gejala-gejala tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, guna memberikan kemudahan dalam memahami pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.¹¹
3. Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.¹²
4. Tim Khusus adalah satuan militer yang dibentuk dan dilatih untuk melakukan misi perang non-konvensional, anti-teroris, pengintaian, aksi langsung, dan pertahanan luar negeri. Pasukan khusus biasanya terdiri dari kelompok kecil yang sangat terlatih, yang dipersenjatai dengan senjata khusus, yang bekerja secara mandiri, siluman, dengan kecepatan tinggi, dan dengan kerja sama yang dekat.¹³
5. Polres Cirebon adalah merupakan Pelaksana Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Kota **Cirebon** serta beberapa kecamatan di Kabupaten **Cirebon** yang berada di bawah naungan Polda Jawa Barat.¹⁴

¹¹ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 98

¹² Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 24

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Pasukan_khusus

¹⁴

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor_Cirebon_Kota#:~:text=Kepolisian%20Resor%20Cirebon%20Kota%20\(Polres,bawah%20naungan%20Polda%20Jawa%20Barat.](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor_Cirebon_Kota#:~:text=Kepolisian%20Resor%20Cirebon%20Kota%20(Polres,bawah%20naungan%20Polda%20Jawa%20Barat.)

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengenjawahtahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikian konkretisasi dari pada penegak hukum secara konseptual. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Atas dasar tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidak serasian antara nilainilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 1.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum adalah penegakan ide- ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak. Abstrak dalam hal ini adalah ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Untuk mewujudkan penegakan hukum, terdapat jawatan hukum atau kantor hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan Peraturan Perundang- undangan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.

Perkembangan teori penegakan hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dengan meletakkan dasar yang lebih luas dari teori

¹⁶ Ibid

Friedman. Soerjono Soekanto lebih melihat realita empiris yang terdapat dalam negara yang menghadapi permasalahan problematika penegakan hukum. Beliau mengatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum setidaknya ada lima faktor sebagai berikut¹⁷:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

¹⁷ Ibid

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan

kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

3. Teori Penegakan Hukum dalam Islam

Penjelasan Hazairin, tentang pasal 29 ayat 1 UUD 1945 bahwa: “Negara berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi agar warga negara Indonesia menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing,” sangat relevan dengan kondisi Indonesia. Dalam buku “Demokrasi Pancasila”. Hazairin menafsirkan rumusan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 itu sebagai berikut:

Pertama, di negara RI tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan agama. Kedua, negara RI wajib melaksanakan Syari’at Islam bagi umat Islam, Syari’at Nasrani bagi Nasrani dan seterusnya, sepanjang pelaksanaannya memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ketiga, setiap pemeluk agama wajib menjalankan syari’at agamanya secara pribadi dalam hal-hal yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara.

Jaminan keberagaman ini dipertegas lagi dalam garis-garis besar haluan Negara (GBHN), sebagai landasan operasionalnya. hal ini bertujuan untuk memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam penyelenggaraan Negara, serta merupakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak

bertentangan dengan moral-moral agama. Sesungguhnya, baik UUD 1945 maupun GBHN sangat akomodatif terhadap kepentingan warga Negara dalam menjalankan ibadahnya. Agama harus menjadi landasan moral, karenanya setiap peraturan dan perundang-undangan yang bertentangan dengan moral dan agama mesti dikesampingkan. Syari'at islam, selain merupakan landasan moral, juga dapat menjadi regulator untuk menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara normative, menjalankan syari'at islam secara kaffah merupakan perintah Allah, sebagaimana firman-Nya:

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”(2:208).

Dalam penjelasan tafsir al-azhar membuat imbauan tegas tentang pemberlakuan hukum islam saat mentafsirkan ayat-ayat:

”Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Dan barangsiapa yang tidak memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (5:47).

Sebagai muslim, tidaklah lalai menjalankan hukum-hukum Allah. Pedoman untuk menjalankan syari'at islam telah disampaikan oleh Allah kepada Rasul-Nya berupa qur'an sebagai kitab terakhir dalam agama samawi setelah diturunkan kitab zabur, taurat, dan injil kepada umat lain. Syari'at umat pada masa lalu dianggap sudah tidak berlaku lagi karena sudah diralat (mansukh) oleh syari'at yang terakhir. Syari'at inilah yang wajib diikuti oleh seluruh umat saat ini dan dimasa

mendatang hingga yaumul wa'id. Firman Allah (QS:5/48). Pada era otonomi daerah ini, sesungguhnya sangat kondusif bagi umat islam untuk menata hukum yang lebih sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. Demikian juga dari pihak pemerintah, telah menunjukkan sikap yang akomodatif terhadap keinginan umat islam untuk melaksanakan syari'atnya.

Setiap orang yang mengintegrasikan dirinya kepada Islam wajib membentuk seluruh hidup dan kehidupannya berdasarkan syari'at yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hal tersebut sebagaimana diungkap oleh Yusuf Qardhawi, syari'at Ilahi yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah merupakan dua pilar kekuatan masyarakat Islam dan agama Islam merupakan suatu cara hidup dan tata sosial yang memiliki hubungan integral, utuh menyeluruh dengan kehidupan idealnya Islam ini tergambar dalam dinamika hukum Islam yang merupakan suatu hukum yang serba mencakup.

Asas-asas Hukum Islam

Asas secara etimologi memiliki makna adalah dasar, alas, pondamen. Adapun secara terminologinya Hasbi Ash-Shiddiqie mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang lain mempunyai azas dan tiang pokok sebagai berikut :

- a. Asas Nafyul Haraji: meniadakan kepicikan, artinya hukum Islam dibuat dan diciptakan itu berada dalam batas-batas kemampuan para mukallaf. Namun bukan berarti tidak ada kesukaran sedikitpun sehingga tidak ada tantangan, sehingga tatkala ada kesukaran yang muncul bukan hukum Islam itu digugurkan melainkan melahirkan hukum Rukhsah.

- b. Asas Qillatu Taklif: Tidak membahayakan taklifi, artinya hukum Islam itu tidak memberatkan pundak mukallaf dan tidak menyukarkan.
- c. Asas Tadarruj: Bertahap (gradual), artinya pembinaan hukum Islam berjalan setahap demi setahap disesuaikan dengan tahapan perkembangan manusia.
- d. Asas Maslahah: Hukum Islam seiring dengan dan mereduksi sesuatu yang ada dilingkungannya.
- e. Asas al-'adl al-Kaffah: Artinya hukum Islam sama keadaannya tidak lebih melebihi bagi yang satu terhadap yang lainnya.
- f. Asas Estetika: Artinya hukum Islam memperbolehkan bagi kita untuk mempergunakan/memperhatiakn segala sesuatu yang indah.
- g. Asas Menetapkan Hukum Berdasar Urf yang Berkembang Dalam Masyarakat: Hukum Islam dalam penerapannya senantiasa memperhatikan adat/kebiasaan suatu masyarakat.
- h. Asas Syara' Menjadi Dzatiyah Islam: Artinya Hukum yang diturunkan secara mujmal memberikan lapangan yang luas kepada para cendekiawan untuk berijtihad dan guna memberikan bahan penyelidikan dan pemikiran dengan bebas dan supaya hukum Islam menjadi elastis sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.

Teori Penegakkan Hukum Islam dan Kaitan Permasalahannya

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Islam

Hukum Islam merupakan alat yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga muslim. Berdasarkan ilmu hukum, *law is the tool of social engineering*. Sebagai alat, tentunya hukum tidak bisa berdiri sendiri dalam mengatur perilaku ummat Islam. Contohnya perilaku yang biasa merusak lingkungan sosial bisa diubah secara bertahap melalui pemberlakuan hukum Islam dalam hal Qishas. Dalam al-Qur'an dicontohkan dalam ayat 32 surat al-Maidah, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Ayat ini menunjukkan adanya

kekuatan di dalam hukum untuk merubah pola kehidupan dari yang buruk dan saling merugikan menuju pada pola yang saling menguntungkan dan keadilan. Contoh lain misalnya sholat, ibadah ini sebagai standar orang-orang soleh di dalam Islam. Bahwa, orang-orang soleh pasti melaksanakan sholat dengan khusyuk dan benar. Dengan kekhusuannya, pola perilaku bersosialnya dapat terkontrol dengan baik dan selalu mengedepankan sisi kemanfaatan dan tidak merugikan orang lain.

G. Metode Penelitian

Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.¹⁸

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilaksanakan, penulisan mempergunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

¹⁸ Teuku Mohammad Radhie, 1974, *Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Makalah, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, hal. 14.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini diperlukan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai penangkapan dalam tindak pidana pembunuhan oleh tim khusus Polres Cirebon Kota.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada Ipda Wahyu Hidayat, SH dan Iptu Shindi Al Afghany, SH selaku Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum peraturan perundang-undangan atau bahan hukum lain :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁹, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi kepustakaan adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, perUndang-Undangan, kepres, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan berupa wawancara semi struktur dimana penulis sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan atau rancangan pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada objek

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UIpress, Jakarta, hal. 52

penelitian, namun juga tidak menutup kemungkinan akan timbul pertanyaan baru yang muncul secara spontan dengan para pihak selama proses wawancara berlangsung. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada Ipda Wahyu Hidayat, SH dan Iptu Shindi Al Afghany, SH selaku Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh,²⁰ dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 153

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Penangkapan, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan, dan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: proses penangkapan dalam tindak pidana pembunuhan oleh tim khusus Kepolisian Resor Cirebon Kota dan kendala dan solusi dalam proses penangkapan dalam tindak pidana pembunuhan oleh tim khusus Kepolisian Resor Cirebon Kota.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penangkapan dapat dikatakan pengekangan sementara waktu guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan yaitu:²¹

1. seorang diduga keras melakukan tindak pidana;
2. dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 adalah berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHP. Cth: Keterangan Saksi dan Bukti Surat

Cara Penangkapan

1. Pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas Kepolisian Negara RI. Namun jika dalam hal tertangkap tangan, setiap orang dapat melakukan penangkapan;
2. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa “surat tugas penangkapan”

²¹ <https://eap-lawyer.com/prosedur-penangkapan-oleh-pihak-kepolisian/>

Jika petugas tidak membawa surat tugas, tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat imperatif.

3. Petugas harus memperlihatkan surat perintah penangkapan

Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang:

a. Identitas Tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal

Jika ternyata identitas yang diterapkan dalam surat perintah penangkapan tidak sesuai, bisa dianggap surat perintah itu “tidak berlaku” terhadap orang yang didatangi petugas.

b. Menjelaskan atau menyebut secara singkat alasan penangkapan

Cth: demi untuk kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan dst...

c. Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka.

Misalnya, disangka melakukan kejahatan pencurian, sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Selanjutnya tempat kejadian peristiwa dst...

Hal-hal tersebut dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan terhadap seseorang “tanpa surat perintah” pengkapan. Tetapi dengan syarat harus segera menyerahkan yang tertangkap tangan kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat (Pasal 18 ayat 2 KUHAP).

Tertangkap tangan berdasarkan Pasal 1 angka 19 adalah:

“tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa Ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu

penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut beberapa pandangan ahli hukum, yaitu: menurut POMPE²², perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuldheeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”

Akan tetapi, SIMONS telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu²³: “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”

Alasan dari SIMONS merumuskan seperti uraian di atas adalah karena :

- a) Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh Undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban

²² P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Citra Aditya Bakti : Bandung, hal. 182.

²³ *Ibid.*, hal 185.

semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum

- b) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.

Van HATTUM, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang-undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu: “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.²⁴

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar elips di dalam bahasa Belanda yang menurut Van de WOESTIJNE mempunyai pengertian sebagai: “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “*de weglating van een*

²⁴ *Ibid.*, hal 184

zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht.”

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perUndang-undangan, meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa: tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”²⁵

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana .

Peraturan perUndang-undangan pidana Indonesia seperti KUHPidana dan peraturan di bidang hukum pidana, tidak ditemukan pengertian tindak pidana. Tiap-tiap pasal Undang-undang tersebut hanya menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dan bahkan ada yang hanya menyebut kualifikasi tindak pidana.

²⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hal.60.

Secara umum tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang tercela yang pembuatnya dapat dipidana. Andi Zainal Abidin Farid²⁶ berpendapat bahwa: Disebutkannya unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pembuat tindak pidana, membawa konsekuensi bahwa unsur-unsur itu harus dimuat di dalam dakwaan penuntut umum dan harus pula dibuktikan di depan sidang pengadilan negeri. Hal itu tidak berarti bahwa hanya unsur yang disebut secara *expressis verbis* (tegas) di dalam Undang-undang itu saja yang merupakan unsur-unsur tindak pidana.

Ada unsur-unsur tindak pidana yang sering tidak disebut dalam undang-undang, namun diakui sebagai unsur misalnya unsur melawan hukum yang materiil dan yang tidak disebut dalam Undang-undang biasa dinamakan unsur diam-diam yang tidak perlu dimuat dalam dakwaan penuntut umum dan tidak perlu dibuktikan.

Unsur diam-diam perlu diterima sebagai asumsi, bahwa pembuatnya (dan penasehat hukum) dapat membuktikan ketiadaan unsur-unsur itu, misalnya seorang dukun menyunat di sebuah kampung yang tidak mempunyai puskesmas yang diadili karena menyunat orang tanpa izin praktik, dituntut karena menganiaya. Perbuatan dapat dibuktikan akan tetapi tidak melawan hukum materiil, karena profesinya diakui oleh masyarakat dan oleh karena itu perbuatannya dirasakan tidak tercela. Dalam hubungannya dengan unsur-unsur tindak pidana, Andi Zainal

²⁶ A.Z, Farid. Abidin,. 1995, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1*.Alumni.Bandung, hal.202.

Abidin Farid²⁷ berpendapat bahwa walaupun unsur-unsur tiap-tiap tindak pidana berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu:

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif;
- b. Akibat (khusus tindak pidana-tindak pidana yang dirumuskan secara materil);
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas dan melawan hukum materil (unsur diam-diam) dan;
- d. Tidak adanya dasar pembenar.

Rusli Effendy²⁸, yang memakai istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan *strafbaarfeit*, merumuskan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan dilarang
2. Diancam pidana
3. Melanggar larangan

Unsur perbuatan harus dipisahkan dengan unsur pembuat untuk membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Menurut Tongat²⁹, menjelaskan bahwa terjadinya tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

²⁷ *Ibid.*, hal.221

²⁸ Rusli Effendy, 1983, *Manusia dan Kejahatan. Lembaga Kriminologi*. Unhas. Ujung Pandang, hal. 47.

²⁹ Tongat., 2006, *Hukum Pidana Materil*. UMM Press. Malang, hal. 105.

1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat). Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja perbuatan akan tetapi melalaikan atau tidak berbuat, seseorang yang tidak berbuat atau melalaikan dapat dikatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana. Dalam hukum pidana, kewajiban hukum atau keharusan hukum bagi seseorang untuk berbuat dapat dirinci dalam 3 (tiga) hal :

a. Undang-undang (*de wet*)

Undang-undang mengharuskan seseorang untuk berbuat, maka Undang-undang merupakan sumber kewajiban hukum.

b. Dari jabatan

Keharusan yang melekat pada jabatan

c. Dari perjanjian

Keharusan dalam melaksanakan perjanjian

- 2) Diancam pidana.
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
- 6) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan

Menurut C.S.T Kansil³⁰, menambahkan: Perumusan unsur tindak pidana yang dirumuskan oleh Van Hamel ini sebenarnya sama dengan perumusan Simon, hanya ditambahkan satu syarat lagi yaitu bahwa

³⁰ C.S.T. Kansil; 2007, *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap-Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Bandung, hal. 39.

perbuatan tersebut harus pula patut dipidana oleh Undang-undang (*Een Straftbaar Feit is een door de wet strafbaar gesteld feit*), jadi menurut beliau, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat).
2. Diancam pidana.
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
6. Perbuatan tersebut harus pula patut dipidana oleh Undang-undang

Dijelaskan lebih lanjut oleh Moeljatno bahwa :Unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuat tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif. Adapun unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, sedangkan unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat, tetapi dari masyarakat

Christine S.T Kansil³¹, mengemukakan bahwa tindak pidana atau delik ialah tindakan yang mengandung 5 unsur, yakni:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);

³¹ *Ibid.*, hlm.37

2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang (*wettelijke omschrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
4. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Andi Zainal Abidin Farid³² menuliskan unsur delik menurut pandangan monoisme dan pandangan dualisme sebagai berikut: Unsur delik menurut aliran monoisme hanya mengenal unsur perbuatan dan pembuat sedangkan unsur delik menurut aliran dualisme yaitu:

- a. Perbuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik materil);
- b. Yang melawan hukum yang objektif dan subjektif;
- c. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana
- d. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; dan
- e. Tak adanya alasan pembeda

Adami Chazawi³³ dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;

³² A.Z. Farid, Abidin dan Hamzah, Andi. 2010, *Hukum Pidana Indonesia*. Yasrif Watampone : Jakarta, hal. 175-179.

³³ Adami, Chazawi, 2008, *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Raja Grafindo Persada : Jakarta, hal 82.

- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dari segi pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, berikut ini akan diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana. Dalam usaha untuk menemukan pembagian yang lebih tepat terhadap tindak pidana, para guru besar telah membuat suatu pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum kedalam dua macam "*Onrecht*", yang mereka sebut "*Crimineel Onrecht*" dan "*Policie Onrecht*".

Crimineel Onrecht adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan "*Rechtsorde*" atau "tertib hukum" dalam arti yang lebih luas daripada sekedar "kepentingan-kepentingan", sedang "*Police Onrecht*" adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan "kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat".³⁴

Pembentuk kitab Undang-undang hukum pidana telah membuat suatu pembagian ke dalam apa yang mereka sebut *Rechtsdelicten* dan

³⁴ Ibid., hal. 98.

Wetsdelicten. *Rechtsdelicten* adalah delik yang pada kenyataannya mengandung sifat melawan hukum sehingga orang pada umumnya menganggap bahwa perbuatan tersebut harus dihukum, misalnya tindak pidana pencurian atau pembunuhan. Sedangkan *Wetsdelicten* tindakan-tindakan yang mendapat sifat melawan hukumnya ketika diatur oleh hukum tertulis, dalam hal ini peraturan perUndang-undangan.

Pembagian jenis tindak pidana ternyata bukan lagi hal yang baru bagi dunia hukum. Untuk KUHPidana Indonesia, membagi ke dalam 2 pembagian, yang pertama kejahatan (*misdrifven*) yang terdapat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang terdapat dalam buku III. Selain yang dikenal dalam KUHPidana tersebut,³⁵ dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga dikenal beberapa jenis tindak pidana lainnya, diantaranya adalah :

a. Delik Formal dan Delik Materil

Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, contohnya pencurian. Sedangkan delik materil adalah delik yang dianggap selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, misalnya yang diatur dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Pelaku dari Pasal 338 KUHP dapat dihukum ketika akibat dari perbuatannya telah terpenuhi, yaitu mati atau hilangnya nyawa seseorang.

³⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana

- b. *Opzettelijke delicten* (Pelanggaran yang disengaja) dan *Culpooze delicten* (Pelanggaran tak bersalah)

Opzettelijke delicten adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur-unsur kesengajaan. Pada dasarnya kesengajaan dalam hukum pidana dikenal dalam tiga bentuk yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*),
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn of noodzakelijkheidsbewustzijn*),
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Opzet bij mogelijksbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og dolus eventualis*).

Unsur kesengajaan sebagai maksud bahwa si pelaku memang benar-benar menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya, sedangkan kesengajaan sebagai kepastian adalah baru dianggap ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang mendasar dari tindak pidana tersebut, tetapi pelaku tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Sementara kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah keadaan yang pada awalnya mungkin terjadi dan pada akhirnya betul-betul terjadi.

Culpooze delicten adalah delik-delik atau tindak pidana yang dapat dihukum meskipun tidak ada unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Van Hamel membagi *culpa* atas dua jenis³⁶, yaitu:

³⁶ *Ibid*, hal. 159.

- a. Kurang melihat kedepan yang perlu
- b. Kurang hati-hati yang perlu.

Terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi. Sedangkan yang kedua misalnya ia menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya, padahal ada. Kelalaian merupakan perbuatan yang tidak disengaja akan tetapi merupakan perbuatan yang terjadi karena kurang perhatian terhadap objek yang dilindungi oleh hukum, atau tidak melakukan kewajiban yang diharuskan oleh hukum, atau tidak mengindahkan larangan peraturan hukum, dan merupakan suatu jenis kesalahan menurut hukum pidana.

- c. *Gewone delicten* (Pelanggaran biasa) dan *Klacht delicten* (Pelanggaran keluhan)

Gewone delicten adalah delik atau tindak pidana biasa yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan. Sementara *Klacht delicten* adalah tindak pidana aduan, dalam tindak pidana tersebut, penuntutan dapat dilakukan jika terdapat pengaduan. Menyinggung masalah pengaduan, terdapat 2 (dua) bagian, yaitu *absolute klachtdelicten* dan *relative klachtdelicten*. *Absolute klachtdelicten* adalah tindak pidana yang pelakunya dapat dituntut dengan syarat ada pengaduan dan pihak pengaduan hanya menyebutkan peristiwanya saja, contohnya perzinahan. Sedangkan *relative klachtdelicten* adalah tindak pidana yang berdasarkan pengaduan juga, tapi antara korban dan pelaku

terdapat hubungan khusus, misalnya pencurian dalam keluarga. Dalam tindak pidana pengaduan relatif ini, pengadu harus menyebutkan orang-orang yang dia duga merugikan dirinya.

Bentuk tindak pidana aduan relatif, dimana aparat penegak hukum dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang namanya telah disebutkan oleh pengadu sebagai orang yang telah merugikan dirinya. Jadi apabila dalam pengaduan tersebut ada pihak-pihak lain yang kemudian namanya tidak disebut, maka pihak-pihak itu tidak dapat dituntut. Selain membahas masalah siapa yang berhak melakukan pengaduan, dalam Undang-undang juga diatur masalah jangka waktu seseorang dapat melakukan pengaduan. Jangka waktu pengaduan tersebut diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHPidana adalah enam bulan apabila orang yang berwenang untuk mengajukan pengaduan bertempat tinggal di Indonesia, dan sembilan bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Jangka waktu tersebut dihitung pada saat orang tersebut mengetahui tentang terjadinya sesuatu tindakan yang telah merugikan dirinya.

d. *Delicta Commissionis* (Komisi Delicta) dan *Delicta Omissionis* (Kelalaian Delicta)

Perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya. *Delik Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-

larangan di dalam undang-undang, contohnya adalah pemalsuan surat, pemerkosaan dan pencurian.

Delik Omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut Undang-undang, misalnya orang yang menimbulkan kegaduhan dalam persidangan, tidak memenuhi panggilan sebagai saksi. Selain yang ada diatas, dalam berbagai literatur lainnya, masih ada beberapa jenis tindak pidana yang lain

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara pembunuh, perbuatan atau hal membunuh”.³⁷ Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

³⁷ W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 194

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.³⁸

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiel atau materieel delict, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan olehh pelakunya dengan timbulnya akibat terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

Pengaturan-pengaturan mengenai ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan

³⁸ P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, hal. 1

orang terhadap nyawa orang dengan memberi kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang, masing-masing sebagai berikut :³⁹

- a. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain yang tidak direncanakan lebih dahulu yang telah diberinya nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu yang disebutnya *moord* diatur dalam pasal 338 KUHP sedang *moord* diatur dalam pasal 340 KUHP.
- b. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang dilakukan ibunya sendiri yang dilakukan tanpa direncanakan lebih dahulu dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu, jenis kejahatan yang disebutkan terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut sebagai *kinderdoodslag* dan diatur dalam pasal 341 KUHP, adapun jenis

³⁹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 11-12.

kejahatan yang disebutkan kemudian adalah kindermoord dan diatur dalam pasal 342 KUHP.

- c. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang atas permintaan, yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 344 KUHP.
- d. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang diatur dalam pasal 345 KUHP
- e. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang dipandang dapat terjadi didalam praktik, masing-masing yaitu sebagai berikut :
 - 1) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan atas permintaan wanita yang mengandung, seperti yang diatur dalam pasal 346 KUHP;
 - 2) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari wanita mengandung seperti yang telah diatur dalam pasal 348 KUHP;

- 3) Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obatobatan, yakni seperti yang diatur dalam pasal 349 KUHP.

2. Ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan dalam hukum Indonesia diatur secara umum dalam kitab undang-undang hukum pidana. Pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia terdapat dalam Bab XIX, yang membahas mengenai kejahatan terhadap nyawa. Pada bab ini, kejahatan terhadap nyawa diatur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 351 KUHP. Kejahatan terhadap nyawa diatur sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan. Dalam hal ini ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan pidana yang di mana di dalamnya berisi aturan yang berisi larangan, atau keharusan disertai sanksi pidana.

Beberapa unsur-unsur pembunuhan secara umum yaitu, sebagai berikut :

a. Unsur dengan kesengajaan

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP

adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

Secara umum Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni :⁴⁰

1) Sengaja Sebagai Niat Menurut Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu :⁴¹

“Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.”

2) Sengaja Insaf Akan Kepastian

Sedangkan Prodjodikoro berpendapat sengaja sebagai insaf akan kepastian, sebagai berikut :⁴²

“Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu”.

Kesengajaan secara insaf kepastian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi ia tahu dan sadari benar bahwa akibat itu pasti mengikuti

⁴⁰ H.A. Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 262

⁴¹ H.A.K Moch Anwar, 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 89

⁴² Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal 63

perbuatan itu. Dan apabila itu terjadi, maka menurut teori kehendak (*wisltheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, karena itu ada kesengajaan. Sedangkan menurut teori bayangan (*voorstelling-theorie*) akibat itu bukan kehendak pelaku tetapi bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti terjadi, maka juga ada kesengajaan.

3) Sengaja Insaf Akan Kemungkinan

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja sebagai insaf akan kemungkinan, sebagai berikut :⁴³

“Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki.”

Bedanya dengan kesengajaan sebagai niat dan kesengajaan insaf kepastian, kesengajaan insaf kemungkinan pelaku yang membayangkan kemungkinan belaka. Menurut Van Dijk dan Pompe yang dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa hanya ada keinsafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, tetapi hanya mungkin ada culpa, atau kurang berhati-hati.

⁴³ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Kesehatan*, *Op.cit*, hal 18

b. Unsur Menghilangkan Nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus mengkehendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :⁴⁴

- 1) Adanya wujud perbuatan,
- 2) Adanya suatu kematian orang lain,
- 3) Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

Menurut Wahyu Adnan mengemukakan bahwa untuk mengetahui unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.⁴⁵

Menurut Hermein Hadiati menyebut unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagai berikut :⁴⁶

- 1) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang, hubungan ini ada dalam alam kenyataan;

⁴⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh, Op.cit.*, hal 57

⁴⁵ Wahyu Adnan, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Gunuga Aksara, Bandung, hal 45.

⁴⁶ Hermein Hadiat Koeswadji, 1984, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus, dan Permasalahannya*, Sinar Wiyaya, Surabaya, hal 22.

- 2) Adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematian orang itu, hubungan ini ada dalam alam batin
 - 3) Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan segera setelah timbulnya niat (untuk membunuh)
 - 4) Orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang itu merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil.
- c. Unsur kelalaian/kealpaan (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan defenisi apakah kelalaian itu. Hanya Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja atau kebetulan. Bagaiamanapun *culpa* itu dipandang lebih ringan dibandingkan dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa *culpa* itu terletak antara sengaja dengan kebetulan.⁴⁷

KUHP biasanya disamping diebut dengan sengaja pada suatu rumusan disisebut pula delik *culpa* pada rumusan berikutnya. Disebut pembunuhan dengan sengaja pada Pasal 338 KUHP yang diancam pidananya maksimum 15 tahun penjara, pada Pasal 359 KUHP disebut “karena salahnya menyebabkan orang mati”, yang di Indonesia diancam pidana maksimal 5 tahun. Ancaman pidana

⁴⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op.cit.*, hal, 125

ini sudah diperberat dengan pertimbangan terlalu banyak terjadi delik ini khususnya yang disebabkan oleh pengemudi mobil. Semula diancam hanya maksimum satu tahun penjara atau 9 bulan kurungan.

Para penulis ilmu hukum pidana berpendapat bahwa terjadinya culpa maka harus diambil sebagai ukuran ialah bagaimanakah sebagian besar orang dalam masyarakat bersikap tindak dalam suatu keadaan yang nyata-nyata terjadi. Culpa dibedakan menjadi culpa levissima berarti kealpaan yang ringan sedangkan culpa lata adalah kealpaan besar, didalam ilmu pengetahuan dikenal kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari itu dapat digambarkan bila seorang yang menimbulkan delik tanpa sengaja dan telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya tetap timbul juga, sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari, orang yang bersikap tidak membayangkan akibat yang timbul, padahal ia seharusnya membayangkan.⁴⁸

⁴⁸ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, *Op.Cit*, hal 53-54

D. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Islam.

1. Pengertian Pembunuhan dalam Islam

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh.⁴⁹ Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa.⁵⁰ Pembunuhan secara terminologi sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah yang dikutip dari buku Ahmad Wardi Muclich yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain. Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut *القَتْل* berasal dari kata *قَتَلَ* yang sinonimnya *تَمَاتَ* artinya mematikan.⁵¹ Dalam istilah pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib, sebagai berikut:⁵²

القَتْلُ هُوَ الْفِعْلُ الْمَرْهُوقُ أَي الْقَاتِلُ النَّفْسَ

Artinya : “pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.”

Hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jaraim qisas* (tindak pidana yang bersanksi hukum *qisas*), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya.⁵³

⁴⁹ Anton. M. Mieliono, *et. 1989, Kamus Besar Indonesia*, cet. ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 138.

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Mahmud Yunus, 1989, *Kamus Arab Indonesia*, cet. ke-1, Hida Karya Agung, Jakarta, hal. 331.

⁵² Azwar Nurhadi, 2002, *Pembunuhan Menurut Islam*, cet. ke-3. Makasar, hal, 21.

⁵³ A-sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, , cet. ke-2, dar ad-diyān li at-turās, Kairo hal. 263.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Jinayat terhadap jiwa atau pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah SWT.

2. Klasifikasi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

Delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu :

- a. Pembunuhan yang dilarang/diharamkan, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum.
- b. Pembunuhan yang dibenarkan, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau pembunuhan oleh algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati atau qisas.

Menurut pendapat Jumhur Ulama, pembunuhan yang dilarang dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*)

Yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupaun tidak vital (paha dan pantat)

yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian. Atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Jadi matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat jarimah.⁵⁴

Al-Qur'an dan as-Sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan haram sebagaimana Allah berfirman dalam al-qur'an surat al-isra'(17) : 33



Artinya :

dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu:

- 1) Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup
- 2) Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban

⁵⁴ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hal, 24.

3) Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban

Unsur yang terpenting diantara ketiganya ialah pada unsur yang ketiga, yaitu adanya niat si pelaku. Hal ini sangat penting karena niat pelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja. Dan masalah tersebut menjadi perbincangan para ulama karena niat itu terletak dalam hati, sehingga tidak dapat diketahui. Dengan demikian akan ada kesulitan dalam membuktikan bahwa seseorang melakukan pembunuhan itu apakah dengan sengaja atau tidak. Oleh karena itu para fuqaha mencoba mengatasi kesulitan ini dengan cara melihat alat yang digunakan dalam pembunuhan itu.⁵⁵

Menurut as-Sayyid Sabiq. Yang dimaksud pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang mukallaf kepada orang lain yang darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang pada umumnya dapat menyebabkan mati.⁵⁶ Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun pada akhirnya

⁵⁵ Jaih mubarak, 2003, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet. ke-3, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 7.

⁵⁶ As-Sayyid Sabiq, *op.cit*, hal. 435

orang itu mati. Hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati (masuk dalam katagori *syibh, amd*).⁵⁷

Menurut Imam syafi‘I dan pendapat kuat dikalangan mazhab Hambali, dianggap sebagai pembunuhan sengaja, selama ia dengan sengaja mengadakan perbuatannya dan menghendaki pula hilangnya nyawa si korban. Pembunuhan sengaja terdapat beberapa jenis, yaitu sebagai berikut.⁵⁸

- 1) Membunuh seseorang dengan alat/ benda yang biasanya dapat menghilangkan nyawa orang lain misalnya dengan senjata tajam, senjata api, atau dengan benda yang berat dan sebagainya.
- 2) Membunuh orang dengan benda atau alat yang biasanya tetapi ada indikasi lain yang umumnya bisa menyebabkan terbunuhnya seseorang, misalnya memukul dengan tingkat secara berulang-ulang.
- 3) Membunuh seseorang dengan cara memperlakukan orang tersebut dengan perbuatan yang bisa menghilangkan nyawanya. Contoh menaruh racun dimakanan, mencekik leher, membakar dengan api, mengurung disuatu tempat tanpa diberi makan dan minum dan sebagainya.

⁵⁷ Abdul Qadir, Audah, *at-tasyri‘ al-jinaiy al-islami, juz II*, Terjemahan. Tim Tsalisah, Kharisma Ilmu, Bogor, cet. ke-2, hal. 77.

⁵⁸ Asadullah Al Faruq, 2009, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, cet. ke-1, hal. 52.

b. Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-amd*)

Yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, pensil, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulanya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan *qatl al-amd*, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan. Atau perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik, misalnya: seseorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba murid yang dipukul meninggal, maka perbuatan tersebut dinamakan syibhu al-amdi.

Pembunuhan semi sengaja ini, ada 2 (dua) unsur yang berlainan, yaitu *kesengajaan* di satu sisi dan kesalahan disisi lain. Perbuatan si pelaku untuk memukul si korban adalah disengaja, namun akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut sama sekali tidak diinginkan pelaku.

Unsur-unsur dari pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian.
 - 2) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan.
 - 3) Kematian adalah akibat dari pelaku.
- c. Pembunuhan kesalahan (*qatl al-khata'*)

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati. Menurut sayid sabiq, pembunuhan tidak sengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak sengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadipun sama sekali tidak dikehendaki.⁵⁹

Unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja yaitu:

- 1) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian
- 2) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan
- 3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

⁵⁹ Haliman, 1972, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, cet. ke-1, hal. 152-153.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penangkapan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Tim Khusus Kepolisian Resor Cirebon Kota

Hukum haruslah adil dan memperjuangkan keadilan.⁶⁰ Oleh karena itu dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya dimulai. Itu sebabnya polisi menjadi pihak yang paling sering dipersalahkan dalam kasus salah tangkap. Sebab, dalam perkara pidana, merekalah yang pertama dan utama bersentuhan dengan publik.⁶¹

Setiap orang selalu dapat melakukan kesalahan, begitu pula halnya dengan penegak hukum khususnya kepolisian, maka diperlukan suatu pengawasan baik internal maupun eksternal. Salah satu instrumen pengawasan itu adalah melalui dan oleh hukum, dan karena secara konstitusional kepolisian adalah pelaksana hukum dan menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat (Pasal 5 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia), maka patut diwaspadai segala sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya pelanggaran hukum oleh penegak hukum.

Pengedepanan aturan hukum adalah pilihan yang paling rasional guna mencegah terjadinya berbagai penyimpangan tersebut. Secara singkat dapat

⁶⁰ E. Sumaryono. 2002. *Etika Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta: hal 5

⁶¹ Editorial Media Indonesia, 2008, *Kasus Salah Tangkap dan Asas Legalitas*, hal 1

dikatakan bahwa segala aktivitas penegak hukum harus tetap dalam kendali pengawasan yang memadai (*adequate*). Keberadaan penegak hukum yang selalu dalam pengawasan mengandung makna bahwa penegak hukum harus tunduk pada hukum.

Satjipto Rahardjo, mengungkapkan “umumnya cara berhukum di negeri kita masih lebih didominasi “berhukum dengan peraturan” dari pada “berhukum dengan akal sehat”. Berhukum dengan peraturan adalah berhukum minimalis, yaitu menjalankan hukum dengan cara menerapkan apa yang tertulis dalam teks mentah-mentah. Ia berhenti pada mengeja undang-undang. Jiwa dan roh (*conscience*) hukum tidak ikut dibawa-bawa”.⁶²

Kejahatan didefinisikan oleh J. M. VAN Bemmelen dalam bukunya *Criminology* (1958) sebagai tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela atau mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan tersebut).⁶³

Akhir-akhir ini dikalangan masyarakat sering terjadi bentuk kejahatan berupa penyerangan secara bersama-sama yang tidak hanya menyebabkan luka ringan, atau luka berat melainkan sampai mengakibatkan kematian terhadap korban. Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-

⁶² Satjipto Rahardjo. 2008, *Berhukum dengan Akal Sehat*. Opini Kompas, hal 6

⁶³ Hendrjoono, 2005, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum*, Cetakan Pertama, Dieta Persada, Jakarta, hal.2

sama maupun seorang diri terhadap orang maupun barang semakin meningkat dan meresahkan masyarakat.

Kekerasan itu sendiri dikategorikan sebagai suatu kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II. Berkaitan dengan fenomena tersebut diatas dalam Buku II Bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum terdapat pasal yang sering digunakan untuk mengadili suatu perkara serupa dengan fenomena diatas tersebut, khususnya yang dirumuskan dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶⁴

Selain Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam Buku II tentang kejahatan, terdapat beberapa Pasal-Pasal lain yang mengatur mengenai kekerasan yang menyebabkan kematian seperti Pasal 351 ayat (3), Pasal 353 ayat (3), Pasal 354 ayat (2), dan Pasal 355 ayat (2). Selain itu jika melihat kembali Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-3 KUHP merupakan pasal yang sering digunakan pada kasus kekerasan yang dilakukan dimuka umum secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian, dalam KUHP juga terdapat Pasal serupa yang sering digunakan pada kasus kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan matinya orang yaitu Pasal 358 KUHP.

Pasal 170 KUHP berada dalam BUKU II tentang Kejahatan dan di BAB V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Perlu dijelaskan lebih dahulu mengapa Pasal 170 ditempatkan dalam Kejahatan terhadap Ketertiban Umum dan apa makna/tafsir penempatan pasal ini dalam BAB V tersebut.

⁶⁴ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 64

J.M. Van Bemmelen memberikan penjelasan terhadap Pasal 170 bahwa kejahatan yang diatur dalam Pasal 170 merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap penguasa umum, misalnya menyerang polisi yang bertugas saat melakukan demonstrasi atau merusak fasilitas umum. Di negeri Belanda menurutnya Pasal 170 (= Pasal 141 *strafwetboek* Belanda) sering digunakan untuk perbuatan dalam rangka unjuk rasa (demonstrasi) yang sering disertai lemparan-lemparan batu ke arah petugas yang sedang menjaga demonstrasi tersebut atau yang sedang menjaga keamanan. Dalam konteks Indonesia Pasal ini pun ditujukan kepada mereka-mereka yang melakukan demonstrasi lalu menyerang petugas, merusak fasilitas umum dan mengganggu keamanan publik. Jadi pasal ini dirancang untuk melindungi masyarakat umum, menjaga ketertiban umum dan berlangsung di dalam ruang publik.

Penempatan Pasal 170 dalam BAB V sebagai delik “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”, maka dimaknai sebagai tujuan utama perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum, sehingga harus bisa dibuktikan kejahatan yang dilakukan untuk membuat suasana tidak aman. Adanya orang yang luka atau mati serta rusaknya barang-barang bukanlah tujuan utama dari Pasal 170 ini, melainkan akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama.

Kejahatan terhadap ketertiban umum secara garis besarnya adalah sekumpulan kejahatan-kejahatan yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan dapat menimbulkan

gangguan-gangguan terhadap ketertiban di dalam lingkungan masyarakat. Kejahatan terhadap ketertiban umum di dalam m.v.t (*memory van toelichting*) diartikan sebagai kejahatan yang sifatnya dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan bagi ketertiban alamiah dalam masyarakat. Bahkan Van Bemmelen dan Van Hattum menegaskan kejahatan terhadap ketertiban umum untuk menjaga berfungsinya masyarakat dan negara. Contoh kongkrit, kejahatan terhadap ketertiban umum sebagaimana diatur dalam KUHP adalah : Penodaan terhadap bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, dan lambang negara; Menyatakan perasaan permusuhan terhadap pemerintah; Menyatakan perasaan permusuhan terhadap golongan tertentu; Menghasut di muka umum umum yang menimbulkan kekacauan.

Secara doktrin, dan yang dianut KUHP Indonesia dan juga KUHP Belanda, maka tindak pidana yang ada saat ini diatur KUHP dibagi menjadi tiga bagian yaitu Bagian I : Tindak pidana terhadap negara; Bagian II tindak pidana terhadap masyarakat; Bagian III tindak pidana kepada pribadi. Pembagian ini sesuai dengan pembagian kepentingan kelompok yang ingin dilindungi oleh KUHP.

Pasal 170 KUHP dimaknai sebagai perlindungan hukum kepentingan masyarakat dari gangguan ketertiban dan bukan dimaksudkan melindungi kepentingan individu. Dalam *memorie van toelichting (mvt)* malah disebutkan bahwa delik ini ditujukan kepada kelompok-kelompok yang secara terang-terangan ingin mengganggu ketertiban publik bukan untuk melukai orang-

orang per orang atau petugas yang sedang melaksanakan tugasnya. Terjadi luka dan kerusakan adalah eksekusi dari perbuatan itu. Pada intinya harus ditemukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh gerombolan atau kelompok tersebut ingin mengacau atau membuat ketidaknyamanan dalam masyarakat luas. Delik ini ditujukan untuk membuat suasana tidak aman, sehingga jika terjadi timbulnya luka, kematian, kerusakan maka tanggung jawab atas kejadian tersebut ada pada individu yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga masing-masing peserta dari rombongan tersebutlah yang bertanggung jawab secara sendiri-sendiri beserta akibat-akibatnya tidak dipertanggungjawabkan kepada orang yang tidak melakukan perbuatan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar orang yang tidak melakukan perbuatan pengrusakan dan bentuk serangan lainnya tidak dipidana.

Pasal ini harus dibedakan dengan Pasal 358 KUHP. Pasal 385 KUHP terletak di BUKU II tentang Kejahatan dan berada di BUKU XX tentang Penganiayaan. Pasal ini juga Pasal penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh gerombolan atau kelompok yang ditujukan kepada individu tertentu atau bahkan petugas tertentu dan tidak dimaksudkan untuk mengganggu ketertiban atau keamanan publik. Sejak awal kelompok ini punya niat ingin melakukan serangan kepada orang tertentu secara bersama-sama dan bukan ingin membuat kekacauan dan keamanan umum. Tujuannya dari perbuatan ini adalah nyata-nyata ingin merusak, ingin menganiaya yang bisa menimbulkan luka berat atau kematian.⁶⁵

⁶⁵ <https://business-law.binus.ac.id/2019/12/20/tafsir-delik-penyerangan-di-pasal-170-kuhp/>

Berdasarkan wawancara dengan Ipda Wahyu Hidayat, SH selaku Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota kasus yang terjadi tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiayan ditemukan fakta-fakta:⁶⁶

1. Pemanggilan :

Tidak di lakukan pemanggilan.

2. Penangkapan :

Dengan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/91/IV/2021/Reskrim, tanggal 09 April 2021, telah ditangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. MAGFURAMDANI Alias MAGFUR Alias RAMDAN Alias DANI Bin (Alm) DARTO dan selanjutnya dibuatkan berita acara Penangkapannya.

3. Penahanan

Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/73/IV/2021/Reskrim, tanggal 09 April 2021, telah ditangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. MAGFURAMDANI Alias MAGFUR Alias RAMDAN Alias DANI Bin (Alm) DARTO dan selanjutnya dibuatkan berita acara Penahanannya.

“PRO JUSTITIA”

4. Pengeledahan :

Dalam perkara ini tidak di lakukan Pengeledahan.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ipda Wahyu Hidayat, SH selaku Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota pada tanggal 17 November 2021 pukul 13.35 wib

5. Penyitaan :

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/ / VIII/ 2018/ Reskrim, tanggal 17 Agustus 2019 telah dilakukan Penyitaan terhadap Barang Bukti berupa :

- a. 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Celurit, berbentuk bulan sabit, bergagang kayu, panjang sekitar 30 cm.
- b. 1 (satu) Batang Bambu.
- c. 2 (dua) Buah Batu berukuran sekepalan tangan.
- d. 1 (satu) Buah Bungkus Petasan Kembang Api yang sudah digunakan.
- e. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, Warna Putih.
- f. 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Biru Berbentuk Pencil dengan Merk G. Jeans.
- g. 1 (satu) Buah Kaos Warna Hitam berlengan panjang bertuliskan dibagian depan AUTHENTIC 2 SPORT WEA dan di bagian lengan kanan dan kiri tidak terbaca (bertuliskan model huruf Cina).
- h. 1 (satu) Buah Celana Dalam, Warna Coklat, Tidak ada Merknnya.
- i. 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua jenis HONDA VARIO K1H02NN4L0 A/T, Warna Hitam, Th 2017, Nopol : -2787-JQ, Noka : MH11JF8118CK626052, Nosin : KF11E1386226, STNK an. MUHAMAD, Alamat Blok Warung Duet Rt. 16 Rw. 004 Kel/Desa. Ciperna Kec. Taun Kab. Cirebon berikut 1 (satu) Buah Kunci Kontaknya.

- j. 1 (satu) kendaraan roda dua jenis HONDA NC110A1C A/T, Warna putih, tahun 2012, Nopol : E-4201-CS, Noka : MH11JF8118CK626052, Nosin : JF81E1623061, STNK an. DAYU OKTAVIANI, alamat Ds. Pamengkang Rt. 005 RW. 010 Kec. Mundu Kab. Cirebon berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya.
- k. 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis YAMAHA 2 BJ, warna putih, tahun 2014, Nopol : E-2697-IQ, Noka : MH32BJ003EJ390172, Nosin : 2BJ390284, STNK an. BAINI, alamat blok I Ds. Lemahtamba Rt. 004 Rw. 002 Kec. Panguragan Kab. Cirebon, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya.

Dan selanjutnya di buatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Agustus 2019.

ALAT BUKTI SURAT

- a. Surat dari Rumah Sakit Gunung Jati tentang VISUM ET REPERTUM dengan nomor : 61/Ver. RUSD GJ/VIII/2018, tanggal 17 Agustus 2019.
- b. Hasil Otopsi dari Dokter Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Losarang Indramayu.

PEMBAHASAN :

1. Pasal 170 (1) (2) 3e Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Tersalah dihukum dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun , jika kekerasan itu menyebabkan mati orang.

2. Pasal 170 ayat 1 ayat 2 ke 3 KUHP pidana dan atau pasal 56 ayat 1 KUHP pidana Pasal 351 ayat (3) jika perbuatan ini menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

KESIMPULAN :

Setelah mempelajari hasil pemeriksaan dari saksi-saksi, bukti surat, saksi petunjuk, barang bukti dan pemeriksaan terhadap tersangka tersebut diatas maka penyidik dapat menyimpulkan untuk tersangka :

MAGFURAMDANI Als MAGFUR Als RAMDAN Als DANI Bin (Alm)

DARTO :

Diduga telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiayaan, kejadian tersebut di ketahui oleh korban pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekira jam 03.15 Wib di dekat jembatan Pasar Jagaatru kota Cirebon. Tersangka An. MAGFURAMDANI Als MAGFUR Als RAMDAN Als DANI Bin (Alm) DARTO, sebagaimana di atur dalam pasal 170 ayat (2) ke (3) dan atau ayat ke 1 KUHP Pidana.

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian luasnya, bersumber atas wewenang yang diberikan undang-undang tersebut, penyidik berwenang mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asalkan hal itu masih berpijak pada landasan hukum. Wewenang pengurangan kebebasan dan hak asasi seseorang, harus dihubungkan dengan landasan prinsip hukum yang menjamin terpeliharanya harkat martabat kemanusiaan seseorang serta tetap berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan antara perlindungan

kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat serta penegakan ketertiban hukum pada pihak lain.⁶⁷

Mencegah agar polisi tidak bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan wewenang untuk menangkap seseorang, maka undang-undang menetapkan batas wewenang polisi. Pembatasan tersebut meliputi empat dimensi ruang lingkup yaitu:

1. Batas kekuasaan wilayah dalam menangkap orang
2. Batas kekuasaan permasalahan;
3. Batas kekuasaan manusia yang boleh ditangkap;
4. Batas kekuasaan waktu dalam menangkap orang.

Wewenang polisi didasarkan pada 2 (dua) asas pokok, yaitu:

1. Asas Legalitas

Petugas polisi dalam melaksanakan tindakannya selalu berdasarkan peraturan-peraturan yang dicantumkan dalam perundang-undangan. Asas legalitas ini biasanya diperlukan dalam tugas “Represif Yustisional” artinya tugas-tugas penindakan untuk kepentingan peradilan pidana.

2. Asas Kewajiban

Wewenang yang diberikan kepada petugas polisi untuk bertindak sesuai dengan tugas dan kewajibannya walaupun tindakan polisi tersebut tidak tercantum secara tegas dalam peraturan undang-undang. Jadi dalam asas kewajiban ini petugas polisi diberi wewenang untuk bertindak

⁶⁷ Sitompul. DPM, 1985, *Polisi Dan Penangkapan*, Tarsito, Cetakan Pertama, Bandung, hal 19.

berdasarkan penilaiannya sendiri dalam menghadapi permasalahan demi terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menjamin dan memberikan landasan hukum bahwa perbuatan penegak hukum yang dilakukan oleh Penegak hukum sebagai suatu perbuatan yang sah (*legitimate dan justified*), dapat dipertanggungjawabkan (*accountable and responsible*) dan bertanggung jawab (*liable*), maka setiap perbuatan penegak hukum itu harus berdasarkan atas hukum yang adil dan bermartabat.

Tindakan penangkapan dalam hal ini bersifat represif, ada hubungannya dengan peradilan, yaitu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Dasar hukum penangkapan dinyatakan dalam Pasal 17 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Penangkapan dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturanaturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan adanya peradilan yang fair (*due process*), yang mana memperhatikan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), cara kerja yang benar dimana seseorang yang dituduh mengalami penangkapan dan pemeriksaan dilakukan secara jujur dan terbuka. Proses tersebut harus sungguh-sungguh, tidak pura-pura dan harus bebas dari paksaan atau ancaman sehalus apapun.

Prosedur penangkapan diatur dalam Pasal 16-19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Secara yuridis pengertian penangkapan disebutkan dalam Pasal 1 butir 20 Undang- Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal menurut tata cara yang diatur undang-undang ini”. Penjelasan Pasal tersebut menunjukkan bahwa penangkapan merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan.

Tindakan yang dilakukan oleh penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan seseorang, akan tetapi tidak termasuk kedalam penangkapan. Misalnya seseorang yang dipanggil untuk didengar sebagai saksi namun dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut sehingga dibawa secara paksa kepada penyidik atau ke sidang pengadilan. Contoh yang lain, pada waktu penyidik melakukan suatu penggeledahan rumah, berhak melarang setiap orang meninggalkan tempat tersebut selama berlangsung penggeledahan, dengan mengekang kebebasan sementara orang yang dilarang meninggalkan rumah/tempat tersebut, namun tindakan tersebut bukan penangkapan.⁶⁸

Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana khususnya pada kalimat terakhir, yang merupakan kalimat strategis yakni “dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

⁶⁸ Brosur Penyuluhan Hukum/Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum Tahun 2003. *Penangkapan dan Penahanan*. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, hal 1

Hukum Acara Pidana memberikan cara dan bagaimana penangkapan tersebut dilakukan.

Seseorang tersebut akan ditangkap penegak hukum harus memiliki alasan. Alasan penangkapan tersebut dijabarkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal tersebut pada intinya menerangkan bahwa untuk dilakukan penangkapan harus memuat dua alasan yakni: seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana dan adanya dugaan yang kuat (didasarkan pada permulaan bukti yang cukup). Singkat kata, penangkapan harus didasarkan pada affidavit and testimony (adanya bukti dan kesaksian).

Penegak hukum dalam melakukan penangkapan tidaklah seenaknya saja. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bagaimana cara penangkapan tersebut dilakukan. Adapun cara penangkapan tersebut adalah:

1. Penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa yang dapat melakukan penangkapan adalah kepolisian. Namun menimbulkan beberapa pertanyaan, diantaranya bagaimana dengan jaksa dapatkah melakukan penangkapan. Kemudian apakah rakyat biasa atau satpam dapat melakukan penangkapan juga.

2. Petugas harus membawa surat tugas penangkapan

Tegaknya kepastian hukum serta untuk menghindari penyalahgunaan jabatan ataupun untuk menjaga ketertiban masyarakat dari pihak-pihak

yang beritikad buruk, penangkapan oleh seorang penegak hukum yang tidak mempunyai surat tugas harus ditolak dan tidak perlu ditaati.⁶⁹

3. Petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan

Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang:

- a. Identitas tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal; Jika ternyata identitas yang diterangkan dalam surat perintah penangkapan tidak sesuai, maka dianggap surat perintah itu tidak berlaku terhadap orang yang didatangi petugas.
- b. Menjelaskan atau menyebutkan secara singkat alasan penangkapan;
- c. Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka; Misalnya, disangka melakukan kejahatan pembunuhan, seperti yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau disangka melakukan pencurian, seperti yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Serta menyebutkan dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan.

Bagaimana halnya dengan tertangkap tangan. Penangkapan dapat saja dilakukan tanpa surat perintah penangkapan (Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Namun, perlu untuk diperhatikan bahwa tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan.

⁶⁹ M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Peuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta, hal 159

Bagaimana bentuk pemberitahuan kepada pihak keluarga, dapatkah dengan lisan. Pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga yang disampaikan secara lisan dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang (Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Batas waktu penangkapan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu tidak boleh lebih satu hari. Lewat dari satu hari, berarti telah terjadi pelanggaran hukum, dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah.

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa tidak dibolehkan melakukan penangkapan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana pelanggaran. Prinsip hukum ini ada pengecualian, yakni dalam hal apabila tersangka pelaku tindak pidana pelanggaran sudah dua kali dipanggil berturut-turut secara resmi namun tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah. Dalam kasus ini tersangka dapat ditangkap atau dapat dibawa ke kantor polisi dengan paksa, untuk dilakukan pemeriksaan.

Secara integral dan sistematis kita akan mendapatkan pandangan bahwa semakin bebas penyidik melaksanakan tugas (kewenangan) yang ditentukan aturan formal (tidak luwes), semakin besar kemungkinan terjadinya pelanggaran (penyelewengan atau penyimpangan), karena pada dasarnya aturan (itu sendiri) merupakan musuh tersembunyi (*a hidden enemy*).⁷⁰

⁷⁰ Doni F. Jambak, 2008, *Dilema Bantuan Hukum*. *Harian Singgalang*, hal 22

Selama ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan pengawasan terhadap penyidik masih lemah. Bila tidak ada ekspos media atau tidak ada perhatian publik terhadap suatu kasus tentunya kontrol menjadi longgar. Disamping itu tak kalah penting, Polisi kita sering *over acting*, yang penting ditangkap dulu orangnya. Selain itu juga ada tuntutan dari atasan," kata kriminolog Erlangga Masdiana kepada detikcom.⁷¹

Undang-undang atau aturan yang tidak jelas dalam perumusan kata-kata pasal yang dipergunakan. Sehingga menimbulkan penafsiran yang luas. Seperti Kata-kata “dengan segera” menyampaikan surat penangkapan merupakan daerah abu-abu bagi polisi. Karena hal ini dilapangan diberitahukaun oleh polisi setelah yang bersangkutan keluar dari penangkapan atau sudah beberapa hari dengan disusul dengan surat penahanan. Contoh lainnya seperti yang penulis jelaskan sebelumnya tentang cukup bukti.

Disamping itu, suatu hal yang dapat menjelaskan mengapa terjadinya penyimpangan dalam penangkapan adalah adanya diskresi atau wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri.⁷² Penilaian inilah yang jadi “pangkal bala” terjadinya penyimpangan tersebut. Pandangan tersebut hanya bersifat subjektif saja. Sehingga rawan terjadinya pelanggaran atau penyimpangan.

⁷¹ <http://www.detiknews.com/read/2008/08/28/105553/996111/10/salah-tangkap-pembunuh-asror-i-akibat-polisi-over-acting>

⁷² Thomas Barker dan David L. Carter. 1999. *Police Deviance, Penyimpangan Polisi*. (Kunarto, penyadur), Cipta Manunggal, Jakarta, hal 27

Dilihat dari sisi organisasi kepolisian, penggunaan diskresi merupakan jawaban untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Untuk memutuskan masalah mana dan bagaimana cara mengatasinya, pembuat kebijakan kepolisian dan petugas lapangan mendasarkan pada asas keperluan (*as-need-basis*). Artinya, polisi baru akan menggunakan diskresi kalau memang hal itu diperlukan atau seperlunya saja. Dengan demikian harus dicegah jangan diskresi diobral hingga melanggar hak-hak manusia.

Sesuai prosedural kepolisian dalam hal penyidikan terhadap tempat kejadian perkara, penyidik terlebih dahulu melakukan penanganan tempat kejadian perkara. Didalam upaya penyidik untuk menentukan suatu tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan pertama dilakukan penanganan tempat kejadian perkara terlebih dahulu kemudian dilakukan pengolahan tempat kejadian perkara, setelah dilakukan keduanya maka dari hasil penanganan dan pengolahan yang diperoleh penyidik dapat menentukan dimana tempat kejadian perkara itu bermula karena pada pengertiannya tempat kejadian perkara adalah suatu tempat atau lokasi dimana suatu kejahatan telah terjadi dan dimana didaerah sekitarnya baik luas atau sempit.

Hukum atau suatu peraturan dapat dinilai dari sisi normatif yaitu, pertama, berupa kumpulan norma atau aturan yang mengikat hubungan antar individu dalam masyarakat dan kedua hukum dapat dilihat berdasarkan fenomena sosial yang berupa interaksi antara norma dalam masyarakat dengan faktor sosial yang saling mempengaruhi. Budaya kekerasan sering terjadi karena belakangan ini penyelesaian masalah

cenderung menggunakan cara-cara kekerasan, tampaknya semakin menguat dan menjadi kebiasaan. Kekerasan dalam bentuk anarkis atau premanisme di berbagai wilayah Indonesia telah menjadi warta setiap hari. Dengan memperhatikan kekerasan demi kekerasan yang terjadi, terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan, langsung maupun secara tidak langsung, secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama.

Proses Penangkapan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Tim Khusus Kepolisian Resor Cirebon Kota adalah:⁷³

1. Menangkap pelakunya apabila pelaku tersebut masih berada dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap.
2. Menutup tempat kejadian bagi siapapun yang kehadirannya disitu tidak diperlukan untuk menyelamatkan korban, untuk menyelamatkan harta kekayaan orang atau untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan maksud agar tempat kejadian perkara itu tetap berada dalam keadaan yang asli untuk memudahkan proses penyelidikan dan penyidikan.
3. Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan, dan mengambil barang-barang bukti serta bekas-bekas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk tentang identitas pelaku, tentang cara dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta guna untuk menentukan dimana tempat kejadian tindak pidana itu terjadi.

⁷³ Hasil wawancara dengan Ipda Wahyu Hidayat, SH selaku Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota pada tanggal 17 November 2021 pukul 13.35 wib

4. Menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk memecahkan persoalan pada peristiwa tindak pidana tersebut

Menurut penulis Proses Penangkapan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Tim Khusus Kepolisian Resor Cirebon Kota dianalisa menggunakan teori penegakan hukum bahwa berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Proses Penangkapan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Tim Khusus Kepolisian Resor Cirebon Kota dianalisa menggunakan teori penegakan hukum menurut perspektif Islam bahwa Kaitan Permasalahannya Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Islam Hukum Islam merupakan alat yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga muslim. Berdasarkan ilmu hukum, *law is the tool of social engineering*. Sebagai alat, tentunya hukum tidak bisa berdiri sendiri dalam mengatur perilaku ummat Islam. Contohnya perilaku yang biasa merusak lingkungan sosial bisa diubah secara bertahap melalui pemberlakuan hukum Islam dalam hal Qishas. Dalam al-Qur'an dicontohkan dalam ayat 32 surat al-Maidah, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Ayat ini menunjukkan adanya kekuatan di dalam hukum untuk merubah pola

kehidupan dari yang buruk dan saling merugikan menuju pada pola yang saling menguntungkan dan keadilan.

B. Kendala dan Solusi Dalam Proses Penangkapan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Tim Khusus Kepolisian Resor Cirebon Kota.

Kejahatan terhadap jiwa seseorang mengakibatkan kematian, karena kematian seseorang dilarang dan diancam dengan hukuman demi hukum. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda dapat disebut sebagai “*strafbaarfeit*” yang berarti suatu perbuatan yang membuat pelakunya dipidana.⁷⁴ Itu pengertian tindak pidana adalah perbuatan atau perbuatan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran maupun kejahatan yang dapat dituntut dengan hukum pidana atau ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁵

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menjejewantah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan

⁷⁴ Beno, Gunarto and Sri Kusriyah, 2020, *Implementation of Fully Required Elements in the Crime of Planning Murder (Case Study in Blora State Court)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula hal. 110, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8404/4058>

⁷⁵ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Yayasan Sudarto Faculty of Law UNDIP, Semarang, hal. 39.

yang saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.⁷⁶

Negara memiliki kewenangan diskresional untuk melakukan pengalihan (diversi) anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses perdamaian di luar persidangan. Sedapat mungkin anak dihindari dari tindakan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan, hal tersebut seharusnya sebagai upaya terakhir. Diversi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal.⁷⁷

Kebijakan dan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik pidana yang juga merupakan bagian dari politik kriminal,⁷⁸ ialah “perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian, politik criminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari politik sosial.

⁷⁶ Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1, Unissula

⁷⁷ Fiska Ananda, 2018, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula hal. 79, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2566/1923>

⁷⁸ M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 21

Hukum Indonesia tidak *Onpartijdig*, tapi *partijdig*, memihak kepada manusia dalam suatu arti yang luas, mengayomi masyarakat Indonesia, melindungi, memberikan kesejahteraan, baik kepada orang perorangan maupun kepada masyarakat secara luas. Keadilan dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menikmati rasa, cipta, dan karsa baik badaniah maupun rohaniah, pribadi ataupun golongan. Namun tidak jarang keadilan sulit dinikmati, sehingga kesamaan kodrat manusia terinjak-injak dan jauh dari keadilan.⁷⁹

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) menurut G. Pieter Hoefnagels dapat dilakukan dengan kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*”, dan kebijakan non penal (*non penal policy*).⁸⁰

Perkembangan hukum di Indonesia sendiri sangat dinamis dan selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat, perkembangan hukum terutama dalam pembangunan pidana (materi) dan hukum acara pidana (formal) di luar wilayah Indonesia KUHP (Buku Hukum Pidana) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Buku Bahasa Indonesia Hukum Acara Pidana) yang sedang berlaku. Ini karena aturan dasar Pidana KUHP (materi) KUHP dan KUHP (formal) dari KUHP yang merupakan produk hukum lama yang belum diperbarui atau revisi, hanya revisi / uji materi

⁷⁹ Edi Warman, 1994, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi*, Universitas Sumatera Utara Press, Medan, hal 1-2.

⁸⁰ Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hal 50

pasal-pasal di kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengganti / merevisi seluruh KUHP atau KUHPA.⁸¹

Pengungkapan suatu perkara pidana tidak lepas dari kinerja yang profesional dari para anggota penyelidik dan penyidik. Dalam pengungkapan suatu perkara pidana penyidik harus berhasil menentukan tempat kejadian perkara terlebih dahulu, Pada dasarnya upaya penyidik dalam menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan yaitu dengan melakukan pengolahan di tempat kejadian perkara.⁸² Di dalam pengolahan tempat kejadian perkara tersebut nantinya akan dapat menentukan atau membantu penyidik untuk menentukan siapa korbannya, siapa pelakunya, tindak pidana pembunuhan yang seperti apa, dapat mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut, dan hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Serangkaian pengolahan tempat kejadian perkara pada suatu tindak pidana yaitu;

1. Dilakukan pencarian barang bukti.

Pencarian barang bukti yang dilakukan penyidik di tempat kejadian perkara secara keseluruhan sangat membantu, dari hasil barang bukti yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik nantinya akan digunakan sebagai barang untuk menguatkan alasan penyidik dalam memberi keputusan bahwa tempat tersebut benar-benar merupakan dimana suatu

⁸¹ Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma'ruf, 2020, *Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8684/4070>

⁸² Hasil wawancara dengan Iptu Shindi Al Afghany, SH selaku Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota pada tanggal 17 November 2021 pukul 14.35 wib

tindak pidana itu terjadi. Barang bukti disini merupakan bukti fisik pada suatu perkara pidana, beberapa contoh barang bukti dalam perkara pidana yaitu:

- a. Barang yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana
 - b. Barang dari hasil suatu tindak pidana
 - c. barang yang menjadi obyek dalam tindak pidana
2. Mencari jejak –jejak yang tertinggal di tempat kejadian perkara.

Penyidik juga harus melakukan pencarian jejak-jejak yang tertinggal di tempat kejadian perkara, jejak apapun baik jejak kaki, sidik jari, bercak darah, air liur, putung rokok atau jejak-jejak lain yang dianggap ada kaitannya dengan perkara tersebut guna membantu penyidik untuk mengarah pada suatu pengungkapan.

3. Dilakukannya identifikasi terhadap tubuh korban.

Identifikasi tubuh korban, artinya mengidentifikasi apa saja yang terdapat pada tubuh korban mulai dari mencari identitas korban dan mengidentifikasi luka yang terdapat pada tubuh korban. Identifikasi terhadap tubuh korban dilakukan oleh Dokter Ahli yang ditunjuk dan diberi wewenang yang nantinya dari keterangan Dokter Ahli tersebut sesuai pasal 184 KUHAP ayat 1 dapat digunakan sebagai alat bukti.

4. Mengumpulkan keterangan-keterangan saksi.

Penyidik dalam melakukakn pengolahan tempat kejadian perkara harus berhasil mengumpulkan saksi dan mencari tahu perkara tersebut dari keterangan-keterangan saksi yang mengetahui, melihat, mendengar, dan

berada dekat dengan tempat kejadian perkara tersebut, yang bertujuan membantu penyidik dalam melakukan pengungkapan suatu perkara. Langkah-langkah dalam melakukan pengolahan tempat kejadian perkara sebagai berikut:

- a. Pengamatan umum.
- b. Melakukan pemotretan TKP.
- c. Melakukan pembuatan sketsa TKP.
- d. Penanganan korban , saksi, pelaku.
- e. Melakukan pengumpulan barang bukti.
- f. Melakukan pra-kontruksi dan menganalisis terjadinya tindak pidana.

Kasus tindak pidana pembunuhan ini harus memiliki perhatian tinggi oleh pihak polri seperti penyidik, banyak kasus pidana lain yang tadinya diduga bahwa korban mati karena murni bunuh diri atau mati karena kesalahan sendiri pada saat dilakukan penyidikan lebih lanjut terbukti adanya tindak pidana pembunuhan.

Selaku aparat kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yaitu perlunya penanganan yang tepat untuk para pelajar yang melakukan tindak pidana dengan kekerasan. Yaitu dengan penegakan hukumnya. Penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan setiap pelanggaran atau penyimpangan tindak pidana kekerasan terhadap peraturan perundang-undangan. Hukum memberi wewenang terhadap aparat Kepolisian untuk penegakan hukum dengan cara, salah satunya yaitu cara yang bersifat represif yang berupa

penindakan. penindakan adalah suatu proses, cara perbuatan menmdak suatu perbuatan atau peristiwa. Aparat kepolisian merupakan aparat penegak hukum, maka dalam melakukan upaya penegakan hukum, aparat kepolisian dalam dinasnya melakukan penindakan terhadap laporan dan masyarakat tentang kejadian tindak pidana.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal mewujudkan rasa aman tersebut. Dalam hal mengungkap tindak pidana pembunuhan diperlukan kerja keras dari pihak Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal untuk mengidentifikasi korban agar menemukan siapa yang menjadi otak pelaku pembunuhan tersebut dan segera untuk menghukum para pelaku pembunuhan tersebut.

Hal ini sudah menjadi pekerjaan rumah bagi pihak Polri khususnya satuan Reserse Kriminal untuk mencari dan menemukan para pelaku kejahatan, serta memberikan rasa aman bagi setiap warga negara dan mencegah agar tidak terjadi lagi kejahatan ini sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita pihak kepolisian khususnya Satuan Reserse Kriminal dan sudah diatur dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam beberapa undang-undang.

Seiring dengan banyaknya kejahatan yang terjadi maka diharapkan kepada Polisi yang memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam menanggulagi dan mengungkap kejahatan di kota-kota besar, keterlibatan

Polri dalam penggulungan kejahatan dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana dapat menentukan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sehingga dalam memberantas kejahatan tersebut tidak lepas dari peranan yang dijalankan oleh pihak Kepolisian khususnya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat pihak Kepolisian telah membentuk satuan yang bertugas dalam memberantas kejahatan satuan tersebut diberi nama Reserse Kriminal (RESKRIM). Maka yang dikatakan Reserse Kriminal adalah satuan yang bertugas dalam mengungkap tindak pidana, mencari pelaku kejahatan, mengumpulkan bukti-bukti dan nantinya akan diproses secara hukum.

Satuan Reserse Kriminal ini akan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat, contohnya dalam kasus pemukulan apakah betul telah terjadi tindak pidana pemukulan maka akan di cari kebenarannya dan akan di usut tuntas oleh satuan Reserse Kriminal. Tugas dari satuan Reserse Kriminal ini bersifat yang dilakukannya dengan cara rahasia dengan menggunakan teknik Reserse seperti pengamanan/ observasi, ini juga disebut “ *la Police en civile*” karena dalam tugasnya selalu menggunakan pakaian preman dan berbeda dengan Polisi yang lainya yang selalu menggunakan pakaian seragam dinas Kepolisian.⁸³

Proses pengungkapan suatu tindak pidana pembunuhan guna menemukan pelakunya atau tersangkanya agar dapat dijatuhi hukuman maka tidak terlepas dari kerja keras pihak kepolisian khususnya Reserse Kriminal

⁸³ M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 44.

menemui hambatan-hambatan dalam proses pengungkapannya yang menyebabkan sulitnya proses pengusutan apalagi kasus pembunuhan. Dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan tidak semudah yang diharapkan oleh semua pihak terkhusus Pihak Kepolisian dikarenakan pelaku kejahatan tidak ingin hasil perbuatannya diketahui oleh orang tentunya si pelaku akan menyembunyikan atau menghilangkan jejak/ barang bukti yang nantinya akan bisa membuat terungkapnya kejahatan yang dilakukannya.

Kendala Dalam Proses Penangkapan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Tim Khusus Kepolisian Resor Cirebon Kota adalah:⁸⁴

1. Perubahan keaslian tempat yang terjadi di tempat kejadian perkara.

Sebelum tim penyidik datang dilokasi tempat kejadian perkara, kondisi tempat kejadian perkara sudah berubah, sudah tidak asli lagi, mengalami kerusakan, yang hal-hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti a) Faktor alam, faktor alam ini dapat menjadi kendala bagi penyidik dalam proses penanganan TKP karena dapat merubah keaslian TKP seperti halnya terjadi hujan, panas, badai, banjir dll. b) Faktor hewan, artinya jejak-jejak atau itu barang yang ditinggalkan pelaku dapat berubah dikarenakan adanya hewan yang masuk di TKP, sehingga jejak-jejak yang tertinggal di TKP. c) Faktor manusia; 1) Tersangka berusaha menghilangkan barang bukti. 2) Rasa keingin tahanan masyarakat sehingga masuk dalam TKP. 3) Kurangnya ketelitian petugas yang menangani TKP. 4) Laporan yang terlambat sehingga TKP rusak oleh

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Iptu Shindi Al Afghany, SH selaku Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota pada tanggal 17 November 2021 pukul 14.35 wib

orang-orang, saksi-saksi, atau masyarakat. 5) Keterangan saksi-saksi yang terkesan tertutup atau ditutup-tutupi karena takut dalam memberi kesaksian.

2. Kurangnya pengalaman Penyidik dalam melakukan penyidikan.

Tidak menutup kemungkinan faktor interen juga bisa menjadi penghambat atau kendala dalam proses penyidikan TKP seperti kurangnya pengalaman penyidik, dapat diartikan bahwa petugas penyidik juga dapat menjadi penghambat suatu jalannya proses penyidikan. Seperti kurangnya pemahaman prosedur penanganan TKP, kurangnya tingkat ketelitian salah satu petugas penyidik, kurangnya profesionalisme petugas penyidik dalam proses penanganan TKP sehingga hasil-hasil yang seharusnya diperoleh oleh petugas penyidik untuk melakukan pengungkapan di TKP menjadi tidak maksimal. Dalam penanganan TKP yang dilakukan petugas penyidik dituntut untuk memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut: a) Memiliki kreatifitas b) Memeelihara potensi curiga c) Diharuskan menguasai hukum dan peraturan perundang-undangan. d) Mampu untuk mengendalikan diri e) Konsisten dan memiliki pengetahuan yang tinggi dan luas f) Memiliki kemampuan bela diri g) Memiliki kemampuan manajemen yang baik Karakteristik-karakteristik yang demikianlah yang dimiliki petugas penyidik yang bertujuan untuk melakukan kinerjanya dengan baik, secara profesional, dan maksimal.

3. Ketiadaan kelengkapan alat pada saat melakukan penyidikan.

Dalam mencari dan mengumpulkan barang-barang bukti ditempat kejadian perkara, polisi sebagai petugas penyidik tidak jarang menemui hambatan dilapangan hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana. Keberhasilan petugas penyidik dalam melakukan penanganan tempat kejadian perkara tidak lepas dari maksimalnya dan profesionalisme kinerja dari petugas penyidik namun hal ini juga ditunjang dengan kelengkapan alat-alat yang sangat berfungsi dalam membantu penyidik untuk melakukan penanganan TKP seperti misalnya dalam rangka pemeriksaan sidik jari dibutuhkan alat seperti halnya Laser Print Finger dan Laser Print Detector. Alat-alat seperti itu untuk saat ini hanya digunakan dan diberikan di Kepolisian Daerah dan untuk jajarannya jika memerlukan alat-alat tersebut hanya dapat mengirimkan contoh sidik jari yang sudah ada untuk dilakukan perbandingan di Kepolisian Daerah, hal ini akan memerlukan waktu yang cukup lama yang mengakibatkan proses penyidikan ini tidak berjalan efektif.

4. Tidak tersedianya Data Base pengambilan Sidik Jari.

Faktor hukum juga bisa menjadi faktor penghambat dalam proses pengolahan tempat kejadian perkara. Untuk saat ini tidak adanya peraturan hukum yang mengatur secara khusus tentang tugas pelaksanaan dari pihak Kepolisian untuk dilakukannya pengambilan sidik jari secara keseluruhan baik orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia atau warga Negara Indonesia sendiri, tidak tersedianya data

base dengan demikian tentunya akan menjadi pengambat dalam proses penyidikan apabila terjadi suatu tindak pidana yang pelaku atau korbannya berada di wilayah Negara Kesatuan Indonesia, artinya petugas penyidik kesulitan untuk mencocokkan sidik jari korban atau pelaku yang berakibat jalannya proses pengolahan tempat kejadian perkara menjadi terhambat karena system penelusuran sidik jari dengan cara manual.

Upaya untuk mengatasi kendala Dalam Proses Penangkapan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Tim Khusus Kepolisian Resor Cirebon Kota adalah

1. Upaya penyidik mengatasi kendala terhadap perubahan kealihan tempat kejadian perkara.

Mengupayakan anggota kepolisian atau petugas penyidik untuk segera sigap menanggapi laporan masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana. Petugas penyidik diharapkan sesegera dan semaksimal mungkin untuk mendatangi tempat kejadian perkara hal ini bertujuan agar menghindari rusaknya TKP yang diakibatkan oleh faktor-faktor tersebut. Karena keaslian TKP disini benar-benar sangat membantu bagi petugas penyidik dalam melakukan mulai dari penanganan sampai proses pengolahan maupun penentuan TKP. Maka Reskrim Kepolisian Resor Cirebon Kota selalu menerjunkan tim Sabara sebagai tim cepat tanggap untuk diterjunkan pertama kali di TKP guna mengamankan lokasi. Bpk. Shindi Al Afghany menuturkan, Tindakan pengamanan pertama yg

dilakukan di tkp yaitu memberi garis batas atau biasa disebut Police Line dan memberi radius batas area bebas warga yang tidak berkepentingan.

2. Upaya mengatasi kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan.

Koordinasi dan kerjasama antara petugas penyidik. Artinya, dalam proses penyidikan petugas penyidik yang memiliki kemampuan luas dan menguasai teknik pengolahan TKP diharapkan saling membantu dan bekerja sama dengan petugas penyidik khususnya petugas penyidik baru yang masih belum atau kurang menguasai baik prosedur sampai teknik dalam proses pengolahan di TKP. Hal ini juga bertujuan agar petugas penyidik senior memberi panduan kepada petugas penyidik baru dan mencegah kesalahan pemahaman atau tumpang tindih dalam proses penanganan, pengolahan, sampai penentuan TKP. Petugas penyidik yang dirasa belum mampu atau kurang menguasai tentang pengolahan TKP diikutkan dan disekolahkan baik diklat atau pelatihan tentang pengolahan TKP khususnya petugas penyidik yang baru direkrut. Dengan adanya bantuan teknik pendidikan dan pelatihan tentang pengolahan TKP khususnya bagi para anggota Reserse yang diadakan oleh Kepolisian setingkat Polresta, Polwiltabes/Polwil, Polda, Mabes Polri ini bertujuan agar petugas penyidik memiliki kekreatifan, keahlian, dan kemampuan kinerjanya di lapangan dalam proses penyidikan.

3. Upaya penyidik dalam mengatasi ketiadaan kelengkapan alat untuk melakukan penyidikan.

Melengkapi alat-alat penunjang penyidikan dan penyelidikan. Karena dalam setiap proses tindakan penyelidikan dan penyidikan, sarana dan prasarana sangat ditentukan oleh pimpinan (Kapolres, Wakapolres, KabagMin) maka diusahakan untuk diajukan kepada pimpinan agar mengupayakan kelengkapan alat-alat yang digunakan untuk membantu dan menunjang jalannya proses penyidikan bagi petugas penyidik.

4. Upaya penyidik mengatasi ketidak tersediannya data base tentang pengambilan sidik jari.

Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang tugas Kepolisian untuk mengambil sidik jari setiap warga Indonesia atau warga asing yang tinggal di Indonesia, maka pihak Kepolisian tidak memiliki data secara terprogram tentang sidik jari. Sehingga ketika penyidik menemukan sidik jari di tempat kejadian perkara penyidik mengalami kesulitan untuk mencocokkan, dalam arti penyidik tidak memiliki sidik jari pembanding. Selama ini penyidik atau pihak polisi menyiasatinya dengan cara manual seperti menyebar laporan-laporan kepada masyarakat, menemukan orang yang dirasa dicurigai, kemudian dicocokkan atau dibandingkan sidik jarinya.

Menurut penulis kendala dan Solusi Dalam Proses Penangkapan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Tim Khusus Kepolisian Resor Cirebon Kota dianalisa menggunakan teori kepastian hukum bahwa Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka ditarik kesimpulan dari:

1. Proses Penangkapan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Tim Khusus Kepolisian Resor Cirebon Kota adalah:
 - a. Menangkap pelakunya apabila pelaku tersebut masih berada dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap.
 - b. Menutup tempat kejadian bagi siapapun yang kehadirannya disitu tidak diperlukan untuk menyelamatkan korban, untuk menyelamatkan harta kekayaan orang atau untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan maksud agar tempat kejadian perkara itu tetap berada dalam keadaan yang asli untuk memudahkan proses penyelidikan dan penyidikan.
 - c. Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan, dan mengambil barang-barang bukti serta bekas-bekas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk tentang identitas pelaku, tentang cara dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta guna untuk menentukan dimana tempat kejadian tindak pidana itu terjadi.
 - d. Menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk memecahkan persoalan pada peristiwa tindak pidana tersebut.

2. **Kendala dan Solusi Dalam Proses Penangkapan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Tim Khusus Kepolisian Resor Cirebon Kota.**

Kendalanya : Perubahan keaslian tempat yang terjadi di tempat kejadian perkara. Kurangnya pengalaman Penyidik dalam melakukan penyidikan. Ketiadaan kelengkapan alat pada saat melakukan penyidikan. Tidak tersedianya Data Base pengambilan Sidik Jari.

Solusinya: Upaya penyidik mengatasi kendala terhadap perubahan kealian tempat kejadian perkara. Upaya mengatasi kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan. Upaya penyidik dalam mengatasi ketiadaan kelengkapan alat untuk melakukan penyidikan. Upaya penyidik mengatasi ketidak tersediannya data base tentang pengambilan sidik jari.

B. Saran

1. Perlu adanya pembaharuan hukum positif dimana undang-undang yang digunakan sudah terlalu lama dan tidak relevan dengan keadaan masyarakat yang ada.
2. Perlu adanya pelatihan hukum lanjutan bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian agar memiliki pengetahuan yang lebih baik.dan agar lebih meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Z, Farid. Abidin,. 1995, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian I*. Alumni. Bandung
- _____. 2010, *Hukum Pidana Indonesia*. Yasrif Watampone : Jakarta,
- Abdul Qadir, Audah, *at-tasyri" al-jinaiy al-islami, juz II*, Terjemahan. Tim Tsalisah, Kharisma Ilmu, Bogor, cet. ke-2
- Adami, Chazawi, 2008, *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Anton. M. Mieliono, *et. 1989, Kamus Besar Indonesia*, cet. ke-2, Balai Pustaka, Jakarta,
- Asadullah Al Faruq, 2009, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, cet. ke-1
- A-sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, , cet. ke-2, dar ad-diyān li at-turas, Kairo
- Azwar Nurhadi, 2002, *Pembunuhan Menurut Islam*, cet. ke-3. Makasar,
- Bambang Poernomo, 1988, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung,
- C.S.T. Kansil; 2007, *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap-Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Bandung
- Doni F. Jambak, 2008, *Dilema Bantuan Hukum. Harian Singgalang*
- E. Sumaryono. 2002. *Etika Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta
- Edi Warman, 1994, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi*, Universitas Sumatera Utara Press, Medan
- H.A. Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- H.A.K Moch Anwar, 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Citra Aditya Bakti, Bandung

- Haliman, 1972, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, cet. ke-1
- Hendrjoono, 2005, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum*, Cetakan Pertama, Dieta Persada, Jakarta
- Hermein Hadiat Koeswadji, 1984, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus, dan Permasalahannya*, Sinar Wiyaya, Surabaya
- Jaih mubarak, 2003, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet. ke-3, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta
- M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Peuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Mahmud Yunus, 1989, *Kamus Arab Indonesia*, cet. ke-1, Hida Karya Agung, Jakarta
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung
- _____, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta

- _____, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Citra Aditya Bakti : Bandung
- Rusli Effendy, 1983, *Manusia dan Kejahatan. Lembaga Kriminologi*. Unhas. Ujung Pandang
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Satjipto raharjo, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Sitompul. DPM, 1985, *Polisi Dan Penangkapan*, Tarsito, Cetakan Pertama, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UIpress, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Yayasan Sudarto Faculty of Law UNDIP, Semarang
- Sunarto, 2014, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, PrenadaMedia Group, Jakarta,
- Teuku Mohammad Radhie, 1974, *Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Makalah, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta
- Thomas Barker dan David L. Carter. 1999. *Police Deviance, Penyimpangan Polisi. (Kunarto, penyadur)*, Cipta Manunggal, Jakarta
- Tongat., 2006, *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang
- Untung S. Rajab, 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, Utomo, Bandung
- W.A. Gerungan, Dipl, 2004, *psikologisosial*, Aditama, Bandung
- W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Wahyu Adnan, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Gunuga Aksara, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

_____, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

C. Lain-lain

Aan Hardiansyah, Akhmad Khisni, Jawade Hafidz, 2018, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula hlm. 88, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2622/1972>

Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1, Unissula

Beno, Gunarto and Sri Kusriyah, 2020, *Implementation of Fully Required Elements in the Crime of Planning Murder (Case Study in Blora State Court)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula hal. 110, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8404/4058>

Fiska Ananda, 2018, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula hal. 79, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2566/1923>

<http://www.detiknews.com/read/2008/08/28/105553/996111/10/salah-tangkap-pembunuh-asror-i-akibat-polisi-over-acting>

<https://business-law.binus.ac.id/2019/12/20/tafsir-delik-penyerangan-di-pasal-170-kuhp/>

<https://eap-lawyer.com/prosedur-penangkapan-oleh-pihak-kepolisian/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor_Cirebon_Kota#:~:text=Kepolisian%20Resor%20Cirebon%20Kota%20\(Polres,bawah%20naungan%20Polda%20Jawa%20Barat.](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor_Cirebon_Kota#:~:text=Kepolisian%20Resor%20Cirebon%20Kota%20(Polres,bawah%20naungan%20Polda%20Jawa%20Barat.)

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasukan_khusus

Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma'ruf, 2020, *Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8684/4070>

Ni Made Srinetri, Umar Ma'ruf, 2020, *Progressivity Of Criminal Handling Fraud And Disease By The Directorate Of The General Criminal Reserse Of Central Java Regional Police (POLDA)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8777/4076>

Wilmar Ibn Rusydan, Umar Ma'ruf, and Bambang Tri Bawono, 2019, *Judicial Activism In Criminal Case To Ensure The Human Rights Upholding (Study In State Court Of Semarang)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 2 (4), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula hal. 477, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8347/3868>